

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat-obatan atau zat yang dikenal dengan narkotika memiliki manfaat yang dapat membantu di bidang kedokteran, perawatan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di lain sisi, narkotika juga mampu memberikan dampak buruk yaitu ketergantungan, yang bisa sangat berbahaya jika digunakan secara sembarangan tanpa adanya pengawasan.¹ Dengan kemajuan IPTEK, senyawa narkotika yang dulunya ditujukan untuk penggunaan medis sekarang dapat diproses hingga ke titik di mana obat ini juga dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.²

Menurut ketentuan hukum pidana, tindakan mengkonsumsi, melakukan penyimpanan dan pengedaran narkotika dianggap sebagai tindak kejahatan yang memiliki tingkat keparahan yang sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan semacam ini tidak hanya dilakukan secara sembarangan, tetapi melibatkan strategi yang terorganisir, metode yang sistematis, dan operasi yang dilakukan dengan rahasia dan kehati-hatian. Selain itu, pelaksanaannya juga didukung oleh penggunaan teknologi yang canggih, memanfaatkan jaringan yang luas dengan melibatkan berbagai wilayah. Dalam pelaksanaannya, dampak negatif

¹ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 19.

² Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 19.

yang ditimbulkan terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat sangatlah besar ke berbagai aspek, seperti aspek hukum, ekonomi, dan sosial budaya.³

Memberantas tindak pidana narkoba membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak seperti masyarakat, karena dalam melakukan pemberantasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.⁴ Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba, maka dalam hal ini setiap orang yang melihat, membuat laporan, atau menjumpai sesuatu yang dapat membuat aparat terbantu dalam melakukan pengungkapan dan penanganan tindak pidana narkoba harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.⁵

Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 pada intinya memberikan pengamanan hukum kepada warga negara Indonesia. Hal ini, secara teori, memberikan perlindungan yang sama di bawah hukum bagi semua warga negara. Menurut Mien Rukmini, pasal-pasal tersebut mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu persamaan di depan

³ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Unimal Press, 2019), hal. 10-11.

⁴ D. Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal. 41.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

hukum, yang merupakan premis hukum yang sangat fundamental.⁶ Persamaan hukum harus diterapkan kepada seluruh unsur yang memiliki peranan penting pada proses pengadilan.

Pemberian perlindungan hukum haruslah menyeluruh kepada semua pihak yang bisa berpartisipasi dalam proses peradilan, terutama dalam situasi kejahatan yang khusus dan unik. Dalam hal kejahatan tertentu, harus ada peraturan khusus yang dapat berperan sebagai pemberi rasa keamanan terhadap tindakan yang mengganggu dan mengancam dari pihak lain, terutama terhadap kejahatan berskala multinasional yang terorganisir, baik secara mental maupun fisik.⁷ Sangat penting untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi siapa saja yang dapat memberikan bantuan dalam mengungkap kejahatan internasional yang terorganisir, termasuk perlindungan bagi para pelapor.⁸

Perlindungan hukum bagi para pelapor pada hakikatnya di perlukan guna mencegah mereka dari rasa takut atau pembalasan saat mengungkap aktivitas ilegal. Prinsip dasar dalam penyediaan layanan kepada masyarakat adalah menjaga perlindungan hukum. Istilah "*whistleblower*" pertama kali muncul

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal.63.

⁷ Tesis Hukum, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, dikutip pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 22:57 WIB.

⁸ Saputri Adhalia, Disertasi: "*Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika*", (Malang: UB, 2019), hal. 5.

dalam sejarah ketika polisi Inggris menggunakan peluit untuk memberikan peringatan saat mereka menyaksikan kejahatan. Peluit tersebut juga berfungsi sebagai cara untuk memberi tahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat umum tentang potensi bahaya yang ada.⁹ Saat ini, istilah yang digunakan untuk menyebut pelapor adalah "*whistleblower*". Di Indonesia, konsep ini dapat dikaitkan dengan tindakan "pemukulan kentung" yang dilakukan oleh aparat keamanan tradisional, seperti ronda. Pemukulan ini menjadi tanda bahwa telah terjadi kejadian seperti pencurian, perampokan, atau tindak kriminal lainnya, dan juga berfungsi sebagai sarana untuk memberi informasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, atau jenis bencana lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah "*whistleblower*" memiliki kesamaan dengan konotasi peniup peluit atau pelapor kejahatan berdasarkan dua konteks tersebut.

Melakukan tindakan sebagai seorang pelapor memang merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, perlindungan bagi pihak yang melaporkan kejahatan narkoba sangatlah penting. Para pelapor harus melewati serangkaian tahapan yang dijelaskan oleh Ana Radelat dalam penelitiannya tentang topik tersebut. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya ketujuh tahap yang harus dilalui

⁹ Imam Thurmudi, Tesis: "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*", (Jakarta: UI, 2011), hal. 30.

oleh seorang *whistleblower*, diawali dari ditemukannya ketidakberesan hingga mencapai tahap memulai kehidupan baru setelah hilangnya pekerjaan karena pemutusan kerja. Tahapan-tahapan lainnya termasuk refleksi atas langkah yang diambil, konfrontasi dengan atasan, risiko pembalasan yang mungkin datang dari pihak yang dilaporkan, pemrosesan hukuman yang rumit, dan putusan kasus tersebut. Setiap tahapan ini memperlihatkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seorang *whistleblower* setelah melakukan pelaporan. Keputusan untuk membuka informasi kepada publik dapat berdampak bagi seseorang. Pelapor tidak selalu mampu melewati tahapan-tahapan tersebut tanpa bantuan, terutama pada tahapan yang sulit atau memakan waktu lama. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin membutuhkan perawatan psikiatri atau medis guna mengatasi tekanan psikologis yang mereka alami. Proses melaporkan kejahatan narkoba dan mengungkap informasi sensitif seringkali memunculkan perasaan cemas, stres, dan bahkan trauma.¹⁰

Penulis dalam skripsi ini menyajikan 2 contoh kasus “peniup peluit” atau *whistleblower* tindak pidana narkoba di Indonesia, yaitu diantaranya :

- a. Kasus yang pertama adalah kasus yang melibatkan HA (seorang advokat dan intelektual Indonesia yang pernah menjadi KontraS pada 2010–2016), dirinya mengungkapkan bahwa terdapat oknum pejabat

¹⁰ A.Zainal Arifin, Artikel: *Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, 2005, dikutip pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 10:03 WIB.

BNN, Polri, TNI, dan Bea Cukai yang terlibat dalam jualbeli narkoba oleh tersangka Freddy Budiman, yang akhirnya justru mendapatkan tekanan berupa pelaporan karena dinilai melakukan pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 yang berkaitan dengan ITE. Karena kurangnya bukti, pernyataan HA dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi yang dilibatkan, hal tersebut terjadi setelah adanya tulisan yang diunggah Haris Azhar melalui media sosialnya tentang pengakuan gembong Narkoba Fredy Budiman sebelum dieksekusi mati berkaitan dengan dugaan oknum pejabat yang terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy Budiman.

- b. AAM (47) seorang dengan kewargaraan India yang saat itu melakukan liburan ke Bali, ditahan atas tuduhan terkait narkoba. Dia ditahan bersama 1,8 gram kokain. Peristiwa terungkap saat *driver online* tersebut awalnya mengira kotak kiriman tersebut akan diantarkan ke wilayah parkir, dekat dengan area diadakannya *clubbing*, namun dirinya memutuskan untuk menyampaikan kecurigaannya pada polisi yang sedang melaksanakan tugasnya saat itu, pengemudi tersebut berhasil membatalkan pengiriman narkoba tersebut, karena setelah membawa paket tersebut ke Posko Satgas Polres Kuta Utara bersama anggota kepolisian untuk diperiksa isinya dan saat dilakukan pembongkaran paket, ditemukan dalam paket terdapat di kotak

makanan ringan dan sekotak kopi saset yang ternyata merupakan tiga klip plastik narkoba jenis kokain.

Menurut penjelasan penulis di atas, pentingnya dilakukan pengamanan oleh hukum bagi individu yang melaporkan kejahatan narkoba sangatlah relevan. Pernyataan ini juga terbukti dengan adanya upaya legislatif di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan LN RI Nomor 4635) dilakukan pengesahan di Indonesia sebagai langkah awal untuk melindungi dan mengamankan para pelapor, termasuk pelapor kejahatan narkoba. Namun, perkembangan hukum tidak berhenti di situ. Pada tahun 2014, UU tersebut diganti oleh UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2014 No. 293, Tambahan LN RI Nomor 5602) dengan tujuan guna memperkuat dan meningkatkan perlindungan terhadap saksi serta korban, dan mengakomodasi kebutuhan serta perubahan pada sistem peradilan pidana dalam Indonesia.

Pedoman yang berguna untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kejahatan narkoba. Pedoman tersebut telah dibuat dengan mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu.

Nota kesepakatan (MOU) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk lebih meningkatkan pengamanan hukum bagi individu yang melaporkan tindakan kejahatan tertentu, khususnya berkaitan dengan narkoba. MOU dengan No: NK- 18/VII/2010/BNN, No: KEP-067/1.6/LPSK/08/2010. telah disepakati dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang lebih intensif antara kedua lembaga tersebut. MOU ini menjadi landasan bagi upaya bersama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pelapor, berkaitan dengan kasus-kasus penyebaran narkoba. Melalui kerjasama ini, BNN dan LPSK bertekad untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang lebih efektif.¹¹

Pembentukan LPSK dan pengesahan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 merupakan langkah yang diambil oleh pemerintahan guna memenuhi harapan seluruh pihak dalam menjamin perlindungan hukum terhadap saksi serta korban. Walaupun begitu, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran pelapor. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower*. Pemahaman yang kurang menyeluruh tentang peran dan hak-hak pelapor dapat menjadi penghalang dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak

¹¹ Adhalia, *Op. Cit.*, hal. 15.

pidana narkoba. Ketidaktahuan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia secara luas dan pemahaman yang tidak merata di kalangan masyarakat. Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan pengkajian lebih jauh kedalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang memiliki judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan atas pada latar belakang masalah tersebut diatas. Alhasil penelitian membatasi masalah yang hendak diteliti pada:

1. Bagaimana pelapor tindak pidana narkoba dapat dikategorikan selaku *whistleblower* yang memiliki hak guna memperoleh perlindungan hukum berlandaskan atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan atas perumusan Masalah di atas, alhasil riset memberikan batasan tujuan yang hendak diraih, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelapor tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* yang berhak

mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan rasa kesadaran, pengetahuan dan keberanian untuk melaporkan, memberikan informasi dan meminta perlindungan hukum apabila mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika kepada pihak yang berwenang.
 - b. Hasil riset ini diharapkan mampu memberi sumbangan riset dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana narkotika.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar S1 Hukum.
 - b. Sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa.

1.5 Orisinalitas

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dalam tindak pidana narkotikayang diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (Jurnal Preferensi	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika	Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam penyalahgunaan narkotika?	Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki persamaan pada topik yang diangkat dan dijadikan pembahasan, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika.	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam penyalahgunaan narkotika dan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum yang

	Hukum Vol. 2, No. 2, 2021)				dilakukan oleh BNN dan LPSK kepada <i>whistleblower</i> tindak pidana narkotika serta adanya tidak efektifan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada <i>whistleblower</i> tindak pidana narkotika.
2.	Silvia Hainia, Abdurrahman Alhakim (Jurnal Hukum Sasana Volume. 8, No. 1, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika	Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam tindak pidana narkotika?	Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki persamaan pada topik yang diangkat dan dijadikan pembahasan, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam penyalahgunaan narkotika dan perlindungan hukum terhadap <i>whistleblower</i> dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan pengaturan perlindungan hukum yang dilakukan oleh

					BNN dan LPSK kepada <i>whistleblower</i> tindak pidana narkotika serta adanya tidak efektifan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada <i>whistleblower</i> tindak pidana narkotika.
3.	Tita Amelia (Skripsi Universitas Pasundan, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	1. Bagaimana pengaturan Justice Collaborator dalam sistem hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia terhadap Justice Collaborator	Menggunakan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki perbedaan pada topik yang diangkat yang dijadikan pembahasan Penulis dalam penelitian ini memiliki topik yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika, sedangkan penelitian ini memiliki topik Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator

			<p>dalam mengungkap kasus narkorika?</p> <p>3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana narkotika.</p>		<p>Dalam Mengungkap Kasus Narkotika. Tentu antara Justice Collaborator dan Whistleblower memiliki pengertian yang berbeda.</p>
--	--	--	---	--	--

Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara dalam penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana objek yang dibahas adalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini memiliki pembaharuan atau perbedaan yang membedakan penelitian Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara dengan penelitian ini, dimana fokus pada penelitian ini menitik beratkan pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam penyalahgunaan narkotika dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum yang dilakukan oleh BNN dan LPSK kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika serta adanya tidak efektifan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika.

Selain penelitian yang dilakukan Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, terdapat penelitian terdahulu juga yang dilakukan oleh Silvia Hainia dan Abdurrakhman Alhakim dimana pada penelitiannya tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian Silvia Hainia dan Abdurrakhman Alhakim dengan penelitian ini adalah persamaan pada topik yang diangkat dan dijadikan pembahasan berupa Perlindungan Hukum

Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Silvia Hainia dan Abdurrahman Alhakim berupa penelitian ini menitik beratkan pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam penyalahgunaan narkotika dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum yang dilakukan oleh BNN dan LPSK kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika serta adanya tidak efektifan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkotika.

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Tita Amelia dimana penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tita Amalia adalah topik yang diangkat yang dijadikan pembahasan penulis dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Narkotika.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.6.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membantu mempertahankan hak, memulihkan serta mendukung mereka yang terkena dampak tindak kejahatan. Bentuk perlindungan ini antara lain meliputi pemberian restitusi, kompensasi, perawatan medis, serta bantuan hukum.¹² Menurut Satjito Rahardjo, “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), Hal. 133.

¹³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 53.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hal. 1-2.

adalah rangkaian upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai Undang-undang ini.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2002, aparat penegak hukum wajib melindungi korban dan saksi dari segala ancaman baik psikis maupun fisik berupa gangguan yang mengancam dan teror, serta tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pihak manapun selama proses penyelidikan peradilan berlangsung.

Prinsip Negara Hukum menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum. Setiap orang berkewajiban untuk tunduk pada hukum, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Gagasan ini sangat menekankan perlunya menegakkan supremasi hukum dan melarang penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum merupakan aturan tertinggi di Indonesia, dan setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk dan patuh terhadapnya.¹⁵

Perlindungan hukum diciptakan oleh konsep pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu perlindungan dalam tindakan yang dijamin oleh hukum. Menurut sejarah Barat, konsepsi gagasan ini dimaksudkan

¹⁵ Muh. Hasrul, Disertasi: "*Pemerintahan yang Efektif*," (Makassar: UNHAS, 2013), hal. 15.

untuk membatasi dan menempatkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Gagasan penerimaan dan lindungan HAM adalah asal mula gagasan perlindungan hukum atas jaminan kegiatan karena menurut sejarah Barat, gagasan ini pertama kali diterapkan pada pelarangan kekerasan dan penetapan kewajiban sosial dan politik.¹⁶

1.6.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Salah satu contoh bagaimana hukum dibuat sebagai cara mencapai hasil yang diinginkan yaitu peradilan, memberikan manfaat, dan kejelasan. Lindungan hukum adalah pembelaan terhadap subjek yang ditetapkan sesuai dengan berlakunya ketentuan dan dapat berupa penindakan (*represi*) atau pencegahan (*preventif*) dalam pelaksanaan norma hukum. Rakyat yang dilindungi oleh hukum, menurut M. Hadjon mencakup dua hal, yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan hukum yang dirancang dengan tekanan untuk mengakhiri perselisihan disebut sebagai perlindungan hukum represif. Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan perlindungan hukum di bidang ini. Konsep

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hal. 38.

¹⁷ *Ibid*, hal. 4.

pengakuan dan pembelaan terhadap HAM menjadi dasar pembenaran hukum atas tindakan-tindakan pemerintah.

- b. Sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, ada mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk menyuarkan keprihatinan atau ide mereka sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mengemukakan pandangan mereka terkait keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Perlindungan ini membuat pemerintah lebih teliti dan hati-hati saat membuat penilaian berdasarkan diskresi (pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan moral daripada hukum), sehingga memainkan peran penting dalam kegiatan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak.

Pelaksanaan sila ke-2 Pancasila sesuai dengan jalannya kewajiban dan hak untuk memperoleh pengamanan dan jaminan hukum bagi masyarakat dan menempatkannya pada kedudukan yang sama di hadapan hukum merupakan hal yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

1.7 Tinjauan Umum Tentang *Whistleblower*

1.7.1 Pengertian *whistleblower*

Ketika membahas istilah “*whistleblower*”, tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya, yaitu kebiasaan para petugas kepolisian Inggris yang akan membunyikan alarm ketika mereka mengetahui adanya kejahatan, memperingatkan aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat.¹⁸

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan bahwa pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu, dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau

¹⁸ Thurmudhi, *Op. Cit.*, hal. 30

keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi

Berlandaskan atas Floriano C. Roa:¹⁹

“A whistleblower is a person who works for an organization and decides to speak out publicly about actions taken by employees that are either inconsistent with the company's goal or potentially dangerous to the public interest.” Yang berarti *whistleblower* adalah individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi untuk mengamati perilaku yang bertentangan dengan misi dan prinsip organisasi atau mengancam kepentingan publik, dan yang memutuskan untuk berbicara secara terbuka tentang hal itu. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta peka terhadap tindakan atau keputusan yang melanggar standar atau etika yang dianut oleh organisasi tersebut.”

Menurut Mulyana Wirakusumah dalam buku Lilik Mulyadi:

“Faktanya, *whistleblower* diakui dalam berbagai pengaturan di luar sistem peradilan pidana, termasuk bisnis dalam upaya mencapai tata kelola perusahaan yang sangat baik. Orang yang melaporkan kejahatan sebagai *whistleblower* tidak hanya sebagai "pengadu" tetapi juga sebagai saksi mata.”²⁰

Menurut Quentin Dempster:

Whistleblower seperti tiupan peluit. Dinamakan demikian karena mirip dengan cara wasit meniup peluitnya saat acara keolahragaan atau perlombaan sepak bola untuk mengumumkan anggota tim yang melanggar, atau cara potlantas menilang seseorang yang melanggar hukum di jalan raya, atau cara pengintai dalam peperangan zaman dahulu bersiul untuk memberitahukan rincian kejahatan yang dilakukan musuh.²¹

¹⁹ Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*, (Manila: Philippine Inive Copyright, First Edition, 2007), hal. 145.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collabolator dalam upaya penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hal. 41.

²¹ Quentin Dempster, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, (Jakarta: Elsam, 2006), hal.1

Seorang individu dapat dikatakan sebagai *whistleblower*, jika orang tersebut setidaknya memiliki 2 kriteria mendasar. Pelapor, yang juga dikenal sebagai "orang dalam", memiliki tanggung jawab untuk pertama kalinya melakukan penyampaian ataupun pengungkapan laporan mereka terhadap pihak yang memiliki wewenang, media, ataupun masyarakat umum. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa informasi yang diungkapkan dapat membantu mengungkap atau mengungkap kejahatan yang terjadi. Sebagai seorang pelapor, mereka memiliki pengetahuan atau akses langsung terhadap kegiatan yang terjadi di lingkungan kerja mereka atau sekitarnya. Mereka memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan keadilan.²²

1.7.2 Klasifikasi *Whistleblower*

Pada kenyataannya, *whistleblower* dan *whistleblowing* saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. *Whistleblowing* didefinisikan sebagai pengungkapan perilaku yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau perilaku individu oleh anggota organisasi yang dikendalikan (dulu atau sekarang) kepada orang

²² Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hal. 1-2.

atau kelompok yang berpotensi mengambil tindakan penegakan hukum.²³ Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang menyampaikan informasi, hal ini dikenal sebagai *whistleblower*. Namun, ketika seseorang menyampaikan informasi kepada Pelapor, hal ini dikenal sebagai *whistleblowing*.

Pelaporan pelanggaran bisa di klasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu internal dan eksternal. Kategorisasi ini didasarkan pada sumber pelaporan yang digunakan. Pelaporan internal merujuk pada laporan kasus yang penyampaiannya dilakukan secara tatap muka kepada pihak yang berwenang di sekitar area organisasi yang sama, seperti perusahaan atau lembaga pemerintah. Di sisi lain, pelaporan eksternal merujuk pada laporan yang penyampaiannya dilakukan pada individu atau lainnya yang memiliki kaitan dengan aktivitas yang ilegal atau tidak bermoral yang terjadi di dalam perusahaan atau lembaga tersebut, seperti kepada pihak kepolisian. Eksternal *whistleblowing* adalah lembaga pemerintah yang berkaitan dengan anti narkoba (dalam tindak pidana narkoba), media massa, dan kelompok organisasi eksternal lainnya.²⁴

²³ Tan Pei Meng and Ong Seng Fook, “*Comparative Analysis of Whistleblower Protection Legislations in England, USA and Malaysia*”, (African Journal of Business Management, Vol. 5, Tahun 2011)

²⁴ Felix Taiwo. “*Effects of Whistle Blowing Practices on Organizational Performance in the Nigerian Public, Sector: Empirical Facts from selected Local Government in Lagos & Ogun State*”. (Journal of Marketing and Management, 2015).

1.8 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.8.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebutan "*stafbaarfeit*" digunakan untuk merujuk pada definisi tindak pidana. Meskipun tidak ada definisi formal yang secara eksplisit menggambarkan *stafbaarfeit*, kata ini muncul pada Wetboek van Straftrecht (WvS) Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP). Maka dari itu, para ahli hukum telah berupaya guna memberi definisi yang lebih jelas dan komprehensif terkait dengan kata tersebut.²⁵

Berikut ini merupakan sejumlah pendapat para ahli barat yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, yaitu:

1. Menurut D. Simons, peristiwa pidana dapat didefinisikan sebagai " Perbuatan yang salah, melanggar hukum, dapat dihukum oleh hukum, dan menjadi tanggung jawab seseorang yang melakukan pelanggaran." Definisi ini mengungkapkan beberapa karakteristik penting dari tindak pidana, yang antara lain:
 - a. Tingkah laku manusia
 - b. Perlawanan hukum (*wederechttelijk*)
 - c. Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan
 - d. Pelaku memiliki tanggung jawab

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 67.

- e. Perbuatan karena kesalahan pelaku.
2. Van Hamel memiliki pendapat yang sama dengan D. Simons, dirinya menambahkan bahwa sifat perbuatan yang dapat dihukum merupakan karakteristik penting lainnya.²⁶

Tidak kalah penting, beberapa ahli dari Indonesia juga memberikan pengertian tentang tindak pidana, sebagai berikut :

1. Definisi "*Strafbaarfeit*" menurut Moeljatno adalah "tindakan pidana". Beliau mendefinisikan tindakan ini sebagai "perilaku yang menurut hukum merupakan hal terlarang serta diberi ancaman dengan pidana untuk barangsiapa yang melaksanakan aksi tersebut." Selain itu, masyarakat harus dengan serius memandang kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang merusak tujuan masyarakat untuk ketertiban sosial di masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana harus memiliki aspek formil yang melaksanakan berlakunya UU dan aspek materiil, yang pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita sosial masyarakat, atau dengan kata lain ilegal.²⁷
2. "*Strafbaarfeit*" didefinisikan sebagai "peristiwa pidana" oleh R. Tresna. Beliau mendefinisikan peristiwa pidana sebagai: "Suatu

²⁶ *Ibid*, hal. 207.

²⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), hal. 56.

tindakan ataupun suatu rangkaian perilaku manusia yang bertolakbelakang terhadap penetapan kebijakan hukum yang ditetapkan, yang terhadapnya diancam dengan pidana.²⁸

3. "Strafbaarfeit" ditafsirkan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai "tindak pidana" yang didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku yang melakukannya menurut hukum dan yang dapat dianggap sebagai objek dari perbuatan pidana tersebut.²⁹

Definisi para ahli tentang tindakan kriminal mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum yang memerlukan hukuman bagi pelakunya.

1.8.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Aksi pidana yang terjadi pada konteks sosial akan dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan hukum pidana. Dalam KUHP, terdapat Buku Kedua dan Ketiga yang merupakan bagian dari peraturan tersebut, di mana mereka mengklasifikasikan tindakan kriminal dan pelanggaran ke dalam dua kategori utama.

²⁸ *Ibid*, hal. 130.

²⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 2000), hal. 27.

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:³⁰

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*).

Pelanggaran dapat dianggap lebih ringan daripada kejahatan, sehingga keduanya dibedakan dalam hukum pidana. Perbedaan ini tercermin dalam jenis hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran, di mana pelanggaran biasanya tidak dihukum dengan pidana penjara tetapi dengan penahanan dan denda. Meskipun pidana penjara juga dapat menjadi pilihan hukuman untuk beberapa pelanggaran, namun penahanan lebih sering menjadi pilihan yang dominan dalam menangani perilaku kriminal yang tergolong sebagai pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda ketika menjelaskan kegiatan kriminal. *Wetsdelicten* adalah nama umum untuk yang terakhir dan *rechterdelicten* untuk yang pertama. Hal ini dikenal sebagai *rechterdelicten*, atau kejahatan hukum, yang menunjukkan bahwa karakter pelanggaran selalu bersifat intrinsik dengan sifat yang dilarang bahkan sebelum dimasukkan dalam pembentukan

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 122.

perilaku kriminal dalam perilaku tersebut. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang dianggap dianggap tercela setelah perbuatan tersebut diatur dalam UU. Dalam hal ini, UU menjadi faktor penyebab terjadinya *wetsdelicten*. Di sisi lain, kejahatan yang dianggap melawan hukum sebenarnya telah ada sebelum perbuatan tersebut diatur dalam UU. Dalam masyarakat, perbuatan tersebut sudah dianggap bertentangan dengan hukum materiil sebelum adanya penjabaran hukum yang spesifik. Dengan demikian, UU lebih merupakan pengakuan formal dan pengaturan resmi terhadap kejahatan yang telah ada sebelumnya.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Dengan cara umum, kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dirumuskan secara lengkap sebagai kejahatan dalam KUHP. Tindak pidana formil ialah aksi yang perumusannya menunjukkan pidana pada pelanggaran utama terhadap pelarangan dengan suatu perilaku khusus. Selaku persyaratan untuk penyelesaian aksi pidana, rumusan ini sekedar berfokus pada perbuatan dan tidak mensyaratkan atau mempertimbangkan adanya akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh, menurut Pasal 362 KUHP, tindakan pencurian harus diselesaikan sebelum dapat dianggap selesai. Di

sisi lain, esensi dari larangan untuk tindakan kriminal substansial adalah terjadinya efek yang dilarang. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hukuman atas akibat yang melanggar hukum berada di tangan individu yang menyebabkannya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Kejahatan yang secara sengaja, sebagaimana dimaksud dalam peraturan, merujuk pada kejahatan yang dilakukan dengan niat yang jelas. Dalam konteks ini, tujuan pelaku secara eksplisit dinyatakan dalam aturan, seperti Pasal 338, 362, dan 480 KUHP (dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan pengetahuan). Sebaliknya, delik kealpaan adalah tindakan pidana yang mengandung unsur culpa (kealpaan), tidak berhati-hati dan dilakukan dengan tidak sengaja. Pasal 114, 359, dan 360 KUHP adalah beberapa contoh aksi pidana yang memuat unsur *culpa*.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Suatu aksi pidana dianggap aktif apabila melibatkan tindakan positif yang memerlukan gerakan dari pelakunya. Tindakan aktif ini berbeda dengan tindakan pasif yang tidak memerlukan gerakan fisik atau tindakan langsung dari pelaku.

Tindakan aktif dalam tindak pidana mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara sengaja atau disengaja oleh pelaku.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Aflopemde delicten adalah aksi pidana yang dirancang guna direalisasikan ataupun terjadi dengan sekejap atau dalam periode yang sangat pendek. Misalnya, setelah perbuatan selesai, tindak pidana tersebut benar-benar selesai. Sedangkan *voortdurende delicten* adalah suatu perbuatan yang direncanakan sedemikian rupa alhasil akibat kejahatan itu berjalan dengan periode yang panjang, demikian terus-menerus bahkan sesudah perbuatan itu dilakukan.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Aksi pidana khusus biasanya berkaitan dengan jenis pelanggaran tertentu yang memiliki karakteristik unik, kekhususan, atau implikasi sosial yang signifikan. Sedangkan tindak pidana umum mencakup kejahatan yang umum terjadi dalam masyarakat dan memiliki aturan hukum yang lebih umum serta luas yang mencakup berbagai jenis kejahatan.

- g. Delik biasa dan delik yang memiliki pemberat atau peringan

Delik biasa adalah delik yang tidak memiliki ciri-ciri khusus atau hal-hal yang memberatkan, seperti delik pencurian yang dimuat pada Pasal 362 KUHP. Ada beberapa delik yang diperberat, seperti halnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat ataupun kematian (lihat Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP) dan pencurian di malam hari (lihat Pasal 363 ayat 1 KUHP). Hukuman untuk beberapa kejahatan dikurangi karena kejahatan tersebut dilaksanakan pada kondisi khusus, seperti halnya pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP). Istilah "*geprivelegeerd delict*" mengacu pada kejahatan ini. Kejahatan sederhana, seperti penganiayaan (Pasal 351, KUHP) dan pencurian (Pasal 362, KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Aksi ini memungkinkan korbannya untuk tidak perlu mengajukan pengaduan menuntut pelaku di pengadilan. Pelanggaran pidana biasa merupakan sebagian besar kejahatan. Pidana aduan hanya bisa dilaksanakan jika ada yang mengadu atau laporan yang diajukan oleh pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk melakukannya. Pihak yang berwenang ini bisa berupa korban langsung, wakil korban dalam proses perdata, keluarga, atau orang yang secara khusus ditunjuk oleh

seseorang. Dibutuhkan beberapa langkah dalam proses pengadilan ini, karena tidak bisa dilakukan secara otomatis oleh aparat.

1.9 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1.9.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Berlandaskan atas ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 narkotika diartikan selaku zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan fisik atau psikologis, dan berbahaya bagi kesehatan. Lampiran UU No. 35/2009 yang disahkan pada tahun 2009 memuat daftar jenis-jenis narkotika.

Narkotika, dalam definisi Mardani, ialah obat ataupun zat yang mampu mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk atau anestesi, perasaan menjadi tenang, dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang membuat seseorang sama sekali tidak dapat merespons pembicaraan, membuat yang mencoba ketagihan dan yang diklasifikasikan sebagai narkotika oleh Menkes.³¹

³¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 80.

Penafsiran ini menuju kepada simpulan bahwa tindak pidana narkotika adalah pelanggaran aturan yang digariskan pada UU No. 35/2009 yang berkaitan dengan Narkotika Pasal 111-148. Menurut Supramono, penggunaan narkotika semata-mata digunakan untuk keperluan kemedisan dan penelitian IP, sehingga segala tindakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).³²

1.9.2 Subjek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi tindakan, hukuman yang dijatuhkan wajib diamati dalam konteks perilaku dan orang yang melakukannya. Suatu tindak pidana biasanya melibatkan individu manusia sebagai subjek, namun jika hukum tertentu secara tegas mengatur asosiasi atau korporasi sebagai subjek, kemungkinan ini tidak dikecualikan.

a. Korporasi

Korporasi didefinisikan sebagai " korporasi dapat diartikan sebagai sebuah badan hukum yang dibentuk oleh satu ataupun lebih individu atau entitas untuk menjalankan kegiatan bisnis." berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU No. 35/ 2009 yang berkaitan dengan Narkotika.

³² Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 12.

b. Perorangan

Tindak pidana, yang juga dikenal dengan delik, ialah tindakan seseorang yang dilaksanakan secara perorangan maupun institusi hukum yang dianggap sebagai subjek hukum pidana. Perbuatan pidana didefinisikan sebagai " sebuah tindakan yang pelakunya bisa menghadapi hukuman pidana dan yang bisa dianggap selaku korban kejahatan", menurut Wirjono Prodjodikoro. Lebih lanjut dikatakan bahwa "elemen yang menjadi rumusan tindakan terpidana pada UU, harus dipenuhi, untuk dapat menjatuhkan pidana atas perbuatan seseorang".³³ Jika seseorang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut, maka ia menjadi subjek tindak pidana berdasarkan uraian ini.

c. Penyalah guna

Individu yang menggunakan opioid secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai "penyalahguna opioid," dan termasuk mereka yang menggunakannya untuk rekreasi atau sebagai bagian dari kegiatan yang berhubungan dengan narkoba tanpa resep atau persetujuan dokter.

³³ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, (Purwokerto: UNSOED, 2000), hal. 62.

Penyalahguna didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak untuk menggunakannya, dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Narkotika.

d. Pecandu

Menurut Pasal 1 Angka 13 UU No. 35/2009 yang berkaitan dengan Narkotika, pecandu narkotika adalah individu yang secara mental mengalami efek tidak bisa lepas sehingga melakukan penyalahgunaan secara terus-menerus.

e. Pengedar

pengedar menurut pasal 115 KUHP adalah individu yang memiliki kesadaran penuh dan tidak mempunyai hak untuk memperjualbelikan narkotika. Dalam hukum pidana, pengedar adalah orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan penyaluran, narkotika kepada orang lain

1.10 Tinjauan Umum Tentang Saksi

1.10.1 Pengertian Saksi

Berlandaskan atas Pasal 1 Angka 26 KUHP, saksi adalah seorang pemberi sebuah kesaksian yang berperan untuk kepentingan proses peradilan mengenai suatu kasus yang memiliki kaitan erat dengan dirinya menurut pengalaman pribadi. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 31/ 2014, saksi ialah individu yang bisa

menyampaikan suatu kesaksian mengenai perkara yang berhubungan dengan kejahatan dan pengalamannya pribadi untuk membantu proses hukum agar berjalan dengan lancar.

Menjadi saksi adalah kewajiban yang telah lama diamanatkan oleh hukum. Hal ini dikarenakan saksi adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung atas suatu kejadian. Meskipun menjadi saksi merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan hukum dan dilindungi, namun pada kenyataannya banyak orang yang enggan melakukannya karena khawatir akan menjadi korban kejahatan. Kekhawatiran ini tentu saja merupakan akibat dari sistem peradilan pidana yang tidak memasukkan hak-hak saksi yang seharusnya memberikan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.³⁴

Dalam prosedur peradilan pidana, saksi sangat penting untuk mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya yang mengungkapkan kapan suatu kejahatan dilakukan.³⁵ Disebutkan dalam Pasal 1(27) KUHAP di mana kesaksian yang saksi sampaikan merupakan

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata* Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2008), Hal. 127.

³⁵ *Ibid*, hal. 229.

sesuatu yang diperoleh tentang suatu peristiwa pidana yang berdasarkan pengalaman pribadinya, termasuk alasannya atau penjelasan yang menjadi dasar pengetahuannya.

Ketika memberikan pernyataan saksi, saksi cukup melihat, mendengar, atau mengalami kejadian yang dipermasalahkan.³⁶ Saksi hanya diizinkan untuk berbicara di pengadilan tentang peristiwa yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri, dan setiap kesaksian harus menyertakan deskripsi tentang bagaimana saksi mengetahui hal tersebut. Pendapat atau kesimpulan yang diperoleh melalui penalaran dan penyimpulan tidak dianggap sebagai kesaksian saksi.³⁷

Seberapa jauh penyelidik harus mengumpulkan atau menyelidiki luas dan kualitas saksi selama pemeriksaan adalah salah satu aspek dalam mempelajari kesaksian saksi yang tidak dapat dipisahkan. Dan berapa banyak saksi yang diperlukan agar kesaksiannya relevan.³⁸

Pasal I butir 1 UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

³⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Buku I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 81.

³⁷ R.O. Siahaan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: RAO Press, 2009), hal. 118.

³⁸ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM, 2010), hal. 145.

Dan Korban menyatakan jika saksi ialah seseorang yang mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana yang individu sendiri dengar, lihat, serta alami, untuk keperluan menyidik, menuntut, serta memeriksa dalam sidang pengadilan.

Apabila dibandingkan dengan terminologi yang digunakan dalam KUHAP, definisi saksi pada UU No. 31 Tahun 2014 sedikit mengalami perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada waktu dimulainya perlindungan terhadap saksi. Pada KUHAP, perlindungan terhadap saksi dimulai sejak tahap penyelidikan dan berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya, sementara pada UU No. 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap saksi dimulai pada tahap penyidikan.

Perlindungan saksi yang berstatus sebagai pelapor atau pengadu dapat dibatasi dengan tidak dimasukkannya konsep KUHAP dalam definisi saksi. Hal ini dikarenakan, jika hanya mengacu pada konteks saksi yang terdapat dalam KUHAP, maka perlindungan terhadap saksi akan terkendala. Individu yang memiliki status sebagai yang melaporkan ataupun yang mengadu tidak selalu merupakan individu yang mendengar, melihat,

dan/ataupun merasakan sendiri peristiwa pidana, maka semakin sedikitnya adanya orang yang berstatus *whistleblower* .

1.10.2 Jenis-Jenis Saksi

Pada KUHAP serta pada praktik diketahui sejumlah jenis saksi yaitu:

1. Saksi Korban

Pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, dijelaskan jika dalam ruang sidang, keterangan yang pertama kali didengar ialah keterangan dari korban sebagai saksi.

2. Saksi *a charge*

Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, disebutkan jika dalam persidangan ataupun sebelum putusan dijatuhkan, hakim ketua sidang memiliki kewajiban untuk mendengar keterangan saksi. Kewajiban tersebut penting dengan rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa saksi yang diajukan sebagai terdakwa ialah saksi pada perkara pidana yang dipilih serta dilakukan pengajuan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, penuntut umum memiliki wewenang untuk memilih dan mengajukan saksi-saksi yang dianggap relevan untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa, dinyatakan bahwa:

“Hakim ketua sidang memiliki kewajiban untuk mendengarkan dengan seksama keterangan saksi-saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan, terutama terkait suatu hal yang dapat memperingan atau menimpa terdakwa dengan berat. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh terdakwa, kuasa atau penuntut umumnya baik selama persidangan maupun sebelum sidang dimulai dalam proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung.”

3. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* ialah saksi yang dipilih ataupun dihadirkan oleh pihak pembela, jaksa penuntut umum, ataupun pengacara terdakwa yang bertujuan untuk memberikan keringanan atau keuntungan kepada terdakwa, dan akan memberikan kesaksian yang diinginkan bisa memberi manfaat untuk terdakwa.

4. Saksi pelapor

Pada KUHAP Pasal 1 angka 24 memberi pernyataan bahwa laporan ialah peringatan/pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang kepada institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan hak atau kewajibannya yang sah mengenai terjadinya ataupun pendugaan terjadinya suatu kejadian pidana.

Berlandaskan atas pasal 108 KUHAP yang memiliki hak melakukan pengajuan pelaporan, yakni :

- a. Tiap-tiap individu yang menjadi saksi mata ataupun menjadi korban langsung suatu aksi pidana, mereka mempunyai

kewajiban moral serta hukum guna memberi laporan kejadian itu.

- b. Setiap orang yang tahu akan adanya rencana jahat untuk melanggar keamanan dan keselamatan umum, atau yang dapat membahayakan nyawa atau harta benda orang lain.
- c. Setiap pegawai negeri, dalam kewenangannya saat menjalankan tugas, memiliki kewajiban untuk melaporkan jika mengetahui terjadinya suatu tindak pidana.

5. Saksi Mahkota

Dalam praktiknya di Indonesia, frasa "saksi mahkota" juga digunakan di samping jenis-jenis saksi tersebut di atas. Akibat penerapan Pasal 142 KUHP, saksi mahkota digunakan dalam praktik di Indonesia. Apabila penerimaan berkas perkara yang berkaitan dengan kumpulan tersangka tindak kejahatan diterima oleh penuntut umum dan tindakan tersebut tak dimuat pada Pasal 141 UU No. 18 Tahun 1981 yang berkaitan dengan KUHP, maka penuntut umum memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menuntut para terdakwa satu persatu secara bergantian dan terpisah.

1.11 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menjalankan

penelitian.³⁹ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 118.

⁴⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 13-21.

⁴¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

dianggap pantas.⁴² Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.⁴³

1.12 Pendekatan Penelitian

Pendapat Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan riset menyatakan jika riset hukum memiliki tujuan guna menganalisis satu ataupun lebih peristiwa hukum khusus, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum itu, dan setelah itu mencari solusi dari masalah tersebut. Penelitian ini seharusnya menjadi kegiatan ilmiah berdasarkan metodologi, sistematika, dan konsep tertentu terjadi dalam semua keadaan yang relevan.⁴⁴

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 188.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 13-14.

⁴⁴ Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 133.

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁴⁵

1.13 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada riset ini meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum primer sebagai dokumentasi hukum yang memiliki otoritas.⁴⁶ Pada perihal tersebut bahan hukum primer mencakup atas peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, ataupun risalah pada saat penyusunan RUU serta keputusan-keputusan hakim.⁴⁷ Pada riset ini, Peneliti memakai bahan hukum primer yakni dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁵ Peter Mahmud MZ, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 29-33

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 67.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban serta Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat;
- 4) UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) UU No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Narkotika;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 yang berkaitan dengan Perlakuan untuk Pelapor (Whistle Blower) serta Saksi Pelaku Yang Melakukan Kerja Sama (Justice Collabolorator) Pada Aksi Pidana Tertentu;
- 7) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka menganalisis masalah dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang RUU yang relevan dalam suatu situasi, bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan primer, tetapi digunakan sebagai sumber tambahan untuk memberikan panduan, penjelasan, atau pemahaman

yang lebih mendalam terkait dengan hukum,⁴⁸ Contoh bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal hukum, komentar-komentar ahli hukum, artikel, panduan praktis, penelitian hukum, dan dokumen-dokumen lainnya yang memberikan analisis, interpretasi, atau pemaparan terhadap bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan dari KBBI serta Kamus Hukum (*Black's Law Disctionary*).⁴⁹

1.14 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada saat mengumpulkan data guna menyusun serta membahas penyusun hukum ini, periset menggunakan metode-metode:

1) Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 141-163.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

proses pencarian informasi di dalam suatu sistem perpustakaan untuk menemukan sumber informasi yang relevan dengan topik atau subjek tertentu.

2) Teknik Dokumentasi

Secara khusus, mengumpulkan informasi melalui penelitian dan analisis file atau dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan dokumen pada dasarnya adalah teknik untuk melacak data historis. Oleh karena itu, penggunaan sumber-sumber dokumen dalam kajian sejarah menjadi sangat penting.⁵⁰

1.15 Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana kesimpulan didasarkan pada analisis dan pengumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun secara metodis. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data deduktif, di mana kesimpulan khusus dihasilkan dengan menghubungkan dan menyimpulkan fakta-fakta yang umum.⁵¹ Proses dalam menentukan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 154.

⁵¹ Widodo Winarso, *Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif Deduktif Dan Induktif Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika*, (Cirebon: EduMa, 2014), hal: 120.

seleksi data-data yang diperoleh dilakukan secara sistematis dan logis dengan mencari keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.16 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan sistem perbab, serta tiap-tiap bab terdapat sejumlah subbab. Berikut merupakan sistematika penulisan yang hendak penulis sajikan:

- a. Bab Pertama ialah Bab Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan
- b. Bab Kedua ialah Bab yang berisikan penyajian yang berkaitan dengan pelapor tindak pidana narkoba dapat dikategorikan selaku *whistleblower* yang memiliki hak guna memperoleh perlindungan hukum berlandaskan atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. bab ini juga memuat 3 subbab. Subbab pertama berisi pengertian dan kualifikasi *whistleblower* . Kemudian, sub bab kedua berisi perlindungan *whistleblower* di berbagai negara. Sub bab ketiga berisi model perlindungan (saksi) *whistleblower* .
- c. Bab Ketiga ialah Bab berisikan tentang bentuk perlindungan hukum kepada *whistleblower* tindak pidana narkoba

berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, Bab ini mencakup atas 2 sub bab. Sub bab pertama berisi Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Bagi *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Kemudian, sub bab kedua berisi bentuk perlindungan fisik, psikis, penanganan khusus, dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana narkotika.

- d. Bab Keempat yang berperan sebagai penutup berisi kesimpulan, menyajikan pemikiran dan rekomendasi terkait topik yang telah dibahas. Dalam bab yang paling akhir pada skripsi ini, hendak dijelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari bab-bab terdahulu. Selanjutnya, rekomendasi yang relevan akan diajukan berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi dan potensi manfaatnya.

1.17 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 (dua) bulan, sejak Februari 2023 hingga Juli 2023. Minggu pertama bulan September menandai dimulainya tahap persiapan penelitian ini, yang meliputi penyerahan judul pendahuluan dan ACC judul, serta mulai mencari data, melakukan bimbingan dan penulisan penelitian.